UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah studi yang dilakukan berdasarkan interpretasi dengan menggunakan data-data yang ditemukan di lokasi tempat penelitian.[63] Dalam arti data-data di peroleh berdasarkan survei yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang diakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau diskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang berkaitan dengan Signifikansi Cerai Gugat dalam Kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Soebrantas Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

[63] Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Gunadarma), h. 93

1. Lokasi penelitian ini merupakan ibukota kabupaten Indragiri Hilir, efesiensi waktu, biaya dan tenaga. Sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Kantor Pengadilan Agama merupakan institusi publik yang di kelola secara profesional dalam melayani persoalan perdata.

C. Populasi Penelitian dan Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[64] Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[65] Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini saat Peneliti mulai berada di tempat penelitian dan selama penelitian berlangsung. Selain itu, bahwa populasi dalam penelitian ini adalah perkara-perkara cerai gugat, terutama kasus cerai gugat Pegawai Negeri Sipil yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tembilahan mulai dari tahun 2016 sampai 2017 dan telah memiliki kekuatan hukum. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini ialah *Simple Random Sampling.*[66]

Dari jumlah 19 perkara cerai gugat pada tahun 2016 dan 24 perkara cerai gugat pada tahun 2017 agar lebih spesifik dan intens dalam pembahasan tulisan ini Penulis mengambil dan mentelaah seluruh putusan

---

[64] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 118

[65] *Ibid,* h. 119

[66] Agus Salim, *(Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Untuk Sumber Penelitian Kualitatif, Edisi II,* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), h. 12

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkara cerai gugat dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya. Agar penelitian ini lebih mendalam maka Penulis melakukan wawancara kepada semua Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tembilahan sebanyak 6 orang. Panitera dan Juru Sita sebanyak 6 orang, dikuatkan lagi dengan langsung mencari para pelaku perceraian dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil yang domisilinya terjangkau untuk Penulis lakukan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar dibagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer (*field research*)

   Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Adapun sumber, yaitu :

   a. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

   b. Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengadilan Agama Tembilahan.

2. Sumber Data Sekunder (*library research*)

   Sumber data sekunder adalah berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, kamus-kamus, catatan-catatan, ensiklopedi yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas di dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena penilitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan.[67] Untuk mendapatkan data diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. *Observasi*

   Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[68] Metode ini mengamati secara lansung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian ini.

2. *Wawancara*

   Wawacara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab secara lansung dengan responden, diharapkan dapat memberikan data yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *dept interview*, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data secara terperinci, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait.

3. *Dokumentasi*

   Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber, dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku-buku, serta mengamati dan mempelajari bermacam-macam bentuk dan data dengan cara

[67] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 62
[68] Cholid Narbuko, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), h.70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengumpulkan dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Tembilahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu peroses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan secara akurat. Penulis melakukan analisis data pada saat peroses pengumpulan data berlangsung setelah selesai pengumpulan data, dalam bentuk periode tertentu analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yaitu mencari nilai-nilai dari satu variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Oleh karena itu penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum kasus-kasus cerai gugat pada Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan dan menjelaskan berbagai hal tentang upaya dan cara yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi persoalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas. Adapun analisis data *kualitatif* dibagi dalam lima langkah:

1. Mengorganisasi data: cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya.
2. Membuat kategori menemukan tema dan pola : langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupaka peroses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokan data yang ada kedalam suatu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada : setelah peroses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.
4. Mencari eksplansi alternatif data: peroses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang terkadang dalam data tersebut.
5. Menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini penulis harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang ada diguanakan untuk mendiskripsikan data dan hasil analisis.[69]

[69] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitain Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 261

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau